

Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah

Closing The Gaps In Financial Crimes Within Islamic Finance: A Critical Review Of The Weaknesses In Islamic Banking Regulations

Syah Awaluddin^{1*}, Mar'atun Shalihah², Putri Nabila Husein³,

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon¹, FEBI, Institut Agama Islam Negeri Ambon², Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon³,

syah.awaluddin@iainambon.ac.id¹, nengshalih@gmail.com², putrihusain0712@gmail.com³

DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9523>

Abstrak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum utama dalam pengembangan industri keuangan Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menyisakan berbagai celah yang berpotensi menjadi celah kejahatan finansial dan menghambat efektivitas dan daya saing perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam undang-undang tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap praktik keuangan Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kritis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi celah potensi terjadinya kejahatan finansial, seperti **batas** maksimum penyaluran dana dan pengelolaan risiko, kerahasiaan bank yang menghambat investigasi, dan ketidakjelasan sanksi hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah. Temuan ini mengindikasikan perlunya revisi undang-undang guna memperkuat fondasi hukum perbankan syariah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan keuangan global.

Kata Kunci : Kejahatan Finansial, Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Keuangan Islam, Regulasi

Abstract. Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking serves as the primary legal foundation for the development of the Islamic financial industry in Indonesia. However, in its implementation, this regulation still leaves various loopholes that have the potential to facilitate financial crimes and hinder the effectiveness and competitiveness of Islamic banking. This study aims to identify the weaknesses in the law and analyze its impact on Islamic financial practices. Using a normative juridical approach and critical analysis method, this study finds several aspects that create potential avenues for financial crimes, such as the maximum fund disbursement limits and risk management, banking secrecy that obstructs investigations, and the lack of clarity in legal sanctions for violations of Sharia principles. These findings indicate the need for a revision of the law to strengthen the legal foundation of Islamic banking, making it more adaptive and responsive to the evolution of global financial crimes.

Keywords : Financial Crimes, Islamic Banking, Law Number 21 of 2008, Islamic Finance, Regulation

PENDAHULUAN

Ketika seorang agen FBI bertanya kepada perampok bank terkenal di era Depresi, Willie Sutton, mengapa dia merampok bank, Sutton dilaporkan menjawab, “Karena di situlah uangnya berada.” Dengan caranya yang sederhana, Sutton menawarkan teori yang menjelaskan perilaku perampok bank. Di balik jawaban cerdasnya terdapat satu konklusi bahwa bank adalah target konvensional penjahat untuk melakukan aksinya (Reynolds, Quentin. 1999). Di era kini, bank bahkan menjadi target dari kejahatan finansial modern yang jauh lebih kompleks. Kejahatan-kejahatan seperti peretasan sistem, penipuan online, skimming kartu kredit, pencucian uang melalui transaksi digital, serta manipulasi pasar menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh dunia perbankan,

Ancaman terhadap sektor perbankan tidak lagi hanya terbatas pada perampokan fisik, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan finansial modern yang jauh lebih kompleks. Kejahatan-kejahatan penipuan dan kecurangan baik yang melibatkan pihak eksternal maupun internal

menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh dunia perbankan, tidak terkecuali perbankan Syariah yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis prinsip Islam.

Sistem perbankan ini berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam sistem perbankan (None Muhammad Syahrul Hidayat, 2023). Namun, di tengah pertumbuhan pesat ini, perbankan syariah tidak luput dari ancaman keamanan hukum dan risiko kejahatan finansial, terutama terkait fraud, money laundering, dan penyalahgunaan wewenang.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kejahatan finansial dalam perbankan syariah masih terjadi, terutama dalam bentuk penipuan internal, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa bank syariah di Indonesia pernah terlibat dalam kasus broker yang diotorisasi oleh manajemen internal, di mana transaksi fiktif dan mentoring dana nasabah dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan. Salah satu kasus yang menonjol adalah peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, di mana kelompok ransomware LockBit berhasil mencuri 15 juta data pengguna dan informasi sensitif lainnya. (Amanda Naurah, Rachmania Isnaini Ardhi, dan Yasinta Rizki Shifanin, 2024). Selain itu, kasus fraud internal juga menjadi perhatian serius. Penelitian mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana nasabah di beberapa bank syariah, seperti PT Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, dan PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah. Kasus-kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terhadap kejahatan keuangan. (Syahraeni, Nur Hikmah, dan Sitti Nikmah Marzuki, 2025)

Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kelembagaan, produk perbankan, hingga prinsip syariah yang harus diterapkan dalam transaksi keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan observasi kritis terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia, fokus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menutup celah-celah yang memungkinkan penyimpangan dalam pelaksanaan perbankan syariah. Fokus utama dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi kekosongan hukum yang menjadi celah masuknya kejahatan finansial, dan bagaimana regulasi yang ada dapat diperkuat guna menciptakan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung terciptanya keadilan, kejujuran serta transparansi dalam praktik perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum lainnya. Sifat deskriptif analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi norma-norma hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) Pendekatan Perundang-undangan; b) Pendekatan Kasus; c) Pendekatan Konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan peraturan perundang-undangan

di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Pengelolaan Risiko

Pasal 37-40 dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengatur batas maksimum penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah atau kelompok usaha tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi risiko yang berlebihan dalam sistem keuangan Islam dan memastikan bahwa dana yang disalurkan tetap dalam batas aman. Namun, dalam praktiknya, aturan ini masih memiliki beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak internal bank untuk melakukan praktik kejahatan finansial, seperti fraud, transaksi fiktif, atau penggelapan dana. Salah satu celah utama dalam regulasi ini adalah kemungkinan penyalahgunaan hubungan terafiliasi dalam transaksi perbankan syariah. Beberapa modus yang dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam batas penyaluran dana meliputi transaksi dengan pihak terafiliasi tanpa transparansi, manipulasi dalam struktur akad syariah, dan penyalahgunaan dana untuk proyek berisiko tinggi.

Dalam praktiknya, bank syariah dapat melakukan transaksi dengan perusahaan atau individu yang memiliki hubungan erat dengan pemegang saham, direksi, atau komisaris bank. Jika tidak ada transparansi yang memadai, dana bisa disalurkan ke perusahaan atau individu ini dengan persyaratan yang lebih lunak dibandingkan dengan nasabah biasa. Hal ini dapat mengarah pada praktik self-dealing, yaitu ketika bank memberikan keuntungan kepada pihak internalnya sendiri dengan menyalahgunakan dana nasabah. (Solomon, Jill. 2020).

Sistem perbankan syariah menggunakan akad tertentu dalam penyaluran dana, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). (Muhamad Turmudi, 2016). Namun, dalam beberapa kasus, akad-akad ini dapat disalahgunakan untuk menutupi transaksi fiktif atau untuk mengalihkan dana ke pihak tertentu tanpa risiko yang jelas. Celah lain adalah bisa mengarah pada penyalahgunaan dana untuk proyek berisiko tinggi, karena regulasi tidak secara eksplisit membatasi jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah, ada kemungkinan bahwa dana disalurkan ke proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi tanpa mekanisme mitigasi yang memadai. Jika proyek ini gagal, bank mungkin mengalami kerugian besar yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan nasabah.

Terdapat beberapa temuan yang relevan dengan batasan dalam penyaluran dana dan pengelolaan risiko dalam perbankan syariah (Pasal 37-40 UU No. 21 Tahun 2008), khususnya terkait celah dalam regulasi batas maksimum penyaluran dana, ditemukan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak internal untuk melakukan penyalahgunaan dana dan transaksi tidak transparan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dana nasabah yang kurang transparan, terutama dalam transaksi dengan pihak terafiliasi. Beberapa bentuk penyimpangan yang dapat terjadi meliputi: 1) Penyalahgunaan skema pembiayaan fiktif, seperti yang ditemukan dalam laporan tahunan GCG bank syariah 2019-2022. 2) Manipulasi dalam pencatatan keuangan, hal ini terjadi untuk menyembunyikan transaksi dengan pihak terafiliasi, yang dapat berdampak pada kerugian nasabah dan instabilitas keuangan bank (Muhammad Arif Alghifari, 2022).

Selain celah dalam regulasi batas penyaluran dana, tidak adanya mekanisme pengawasan independen yang ketat juga menjadi masalah serius dalam perbankan syariah. Regulasi yang ada mengandalkan pengawasan internal oleh bank dan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, kelemahan dalam sistem pengawasan ini bisa membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan finansial, seperti: Penggelapan Dana oleh Manajemen

Internal, Minimnya Deteksi terhadap Transaksi Fiktif, dan Kurangnya Mekanisme Whistleblower dalam Perbankan Syariah. (Muhammad Arif Alghifari, 2022)

Ini juga menunjukkan bahwa banyak kasus fraud terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap transaksi internal dan minimnya audit independen. Data yang diungkap dalam laporan tahunan GCG bank syariah 2019-2022 menunjukkan bahwa terdapat 65 kasus fraud di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan 58 kasus fraud di Bank Muamalat Indonesia dalam periode 2019-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko dalam batas maksimum penyaluran dana masih belum optimal, terutama dalam Deteksi dini transaksi berisiko tinggi yang dilakukan oleh pihak internal bank serta Audit independen yang longgar terhadap kebijakan penyaluran dana ke pihak terafiliasi. (Latifah, dkk, 2024)

Penggelapan Dana oleh Manajemen Internal misalnya, terjadi karena pengawasan yang lemah, terdapat kasus di mana manajemen bank syariah terlibat dalam penggelapan dana nasabah melalui skema investasi yang tidak transparan. Dana yang dihimpun dari masyarakat bisa dialihkan ke rekening lain atau digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemegang saham dan regulator. Hal ini juga diperparah dengan minimnya deteksi terhadap transaksi fiktif. Transaksi fiktif dalam perbankan syariah bisa terjadi ketika bank mengeluarkan pembiayaan atau investasi yang tidak didukung oleh aset nyata. Hal ini bisa terjadi, misalnya, dalam akad mudharabah atau musyarakah di mana bank mengklaim telah menyalurkan dana ke mitra usaha, padahal sebenarnya dana tersebut dialihkan untuk kepentingan lain. Karena tidak adanya mekanisme audit independen yang ketat, skema ini sulit dideteksi hingga akhirnya bank mengalami kerugian besar. Selain itu, kurangnya mekanisme whistleblower dalam perbankan syariah menjadi catatan tersendiri dari tidak adanya mekanisme pengawasan independen yang ketat. Dalam sistem keuangan modern, keberadaan mekanisme whistleblower (pelapor pelanggaran) sangat penting untuk mendeteksi dini adanya praktik fraud dalam perbankan. Namun, dalam perbankan syariah, mekanisme ini belum cukup kuat. Banyak karyawan atau auditor internal yang takut melaporkan praktik penyimpangan karena risiko tekanan atau retaliasi dari pihak manajemen.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di sektor perbankan syariah menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan penyaluran dana dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas keuangan. Salah satu studi kasus yang diangkat dalam jurnal ini adalah kasus penggelapan dana nasabah sebesar Rp11,9 miliar di Bank NTB Syariah, yang terjadi dalam rentang waktu 2012-2020. Transaksi janggal ini tidak terdeteksi dalam audit internal bank, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap batas penyaluran dana masih memiliki kelemahan. (Gasiorkiewicz, Lech, and Jan Monkiewicz. 2020).

Kasus ini memperkuat bukti bahwa Sistem audit internal yang lemah membuka peluang terjadinya fraud dalam transaksi bank syariah. Tidak adanya pengawasan ketat terhadap pihak terafiliasi dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan dana bank secara sistematis. Untuk mengatasi kelemahan dalam Pasal 37-40 UU No. 21 Tahun 2008, beberapa langkah reformasi berikut perlu dilakukan: 1) Meningkatkan Transparansi dalam Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Perlu ada aturan yang lebih tegas mengenai transaksi antara bank syariah dan pihak terafiliasi, termasuk laporan yang lebih terbuka kepada otoritas keuangan dan publik. 2) Mewajibkan audit independen untuk setiap transaksi berisiko tinggi, Bank syariah harus memiliki unit audit independen yang bertugas meninjau setiap transaksi dengan nilai besar atau tingkat risiko tinggi. 3) menerapkan sistem whistleblower yang efektif, harus ada perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran dalam bank syariah, sehingga karyawan atau auditor internal dapat mengungkap kasus fraud tanpa takut terkena tekanan atau intimidasi. 4) meningkatkan sanksi

terhadap pelanggaran regulasi, sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana dalam perbankan syariah perlu diperberat agar memberikan efek jera.

Batasan dalam penyaluran dana dalam perbankan syariah seharusnya berfungsi untuk menjaga stabilitas dan transparansi sistem keuangan Islam (Kholil, Muhdi, 2016). Namun, regulasi yang masih lemah dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 37-40 membuka ruang bagi berbagai modus kejahatan finansial, seperti transaksi fiktif, fraud internal, dan penyalahgunaan dana nasabah. Tanpa reformasi yang signifikan, perbankan syariah bisa kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi risiko sistemik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan independen, dan sistem audit yang lebih ketat menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi Islam.

2. Kerahasiaan Bank yang Menghambat Investigasi

Pasal 41-48 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kewajiban bank syariah dan pihak terafiliasi untuk menjaga kerahasiaan data nasabah serta transaksi keuangan mereka. Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi privasi dan hak nasabah, serta mencegah penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak yang tidak berwenang. Namun, kerahasiaan bank yang terlalu ketat juga dapat menjadi hambatan dalam investigasi kejahatan finansial, terutama dalam kasus fraud, money laundering (pencucian uang), dan pendanaan teroris. Dalam kondisi tertentu, rahasia bank hanya bisa dibuka dalam kasus perpajakan atau penyidikan pidana, tetapi prosedur yang kompleks sering kali membuat proses investigasi berjalan lambat dan tidak efektif (Miftah Idris, 2019).

Regulasi dalam Pasal –pasal tersebut yang menjaga kerahasiaan data nasabah dan transaksi bank dapat menjadi penghalang utama bagi aparat penegak hukum dan otoritas keuangan dalam menyelidiki kasus kejahatan finansial. Beberapa celah yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan finansial meliputi: (De Cruz, Peter. 2024) ; 1) mekanisme pengungkapan data yang berbelit-belit, regulasi ini mensyaratkan bahwa pembukaan data nasabah hanya bisa dilakukan melalui izin khusus dari otoritas yang berwenang, seperti di Indonesia, pengadilan atau Bank Indonesia. Proses birokrasi yang panjang dapat memberikan waktu bagi pelaku untuk menghilangkan jejak keuangan atau memindahkan dana ke rekening lain. 2) perlindungan yang berlebihan terhadap nasabah yang bermasalah, Bank syariah dapat menolak memberikan informasi keuangan nasabah dengan alasan kerahasiaan bank, meskipun ada indikasi transaksi mencurigakan. Hal ini dapat menghambat kerja PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendeteksi potensi fraud atau money laundering. 3) kemungkinan digunakan untuk menyembunyikan transaksi mencurigakan, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kejahatan keuangan memanfaatkan aturan ini untuk menutupi transaksi ilegal. Dengan adanya aturan kerahasiaan yang terlalu ketat, bank dapat menghindari kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan, terutama jika transaksi tersebut melibatkan pejabat internal atau pihak terafiliasi.

Sejumlah kasus kejahatan finansial di Indonesia menunjukkan bagaimana kerahasiaan bank yang terlalu ketat dapat menghambat investigasi dan memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Dalam laporan tahunan Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah 2019-2022, ditemukan beberapa kasus fraud yang sulit diinvestigasi akibat keterbatasan akses terhadap informasi keuangan nasabah. Beberapa bank syariah tidak segera melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan alasan terikat oleh ketentuan rahasia bank. Hal ini menyebabkan investigasi berjalan lambat, dan dalam beberapa kasus, dana yang terindikasi

hasil kejahatan sudah lebih dulu dipindahkan ke luar negeri sebelum dapat diblokir oleh otoritas keuangan. (Muhammad Arif Alghifari, 2022).

Kasus penggelapan dana Rp11,9 miliar di Bank NTB Syariah yang terjadi sejak 2012 dan baru terungkap pada 2020, juga menunjukkan bahwa sistem audit internal yang lemah serta keterbatasan akses terhadap informasi nasabah membuat investigasi sulit dilakukan. Kejanggalan transaksi baru ditemukan setelah bertahun-tahun, padahal bank memiliki kewajiban untuk memantau dan melaporkan indikasi fraud sejak dini (Muhammad Arif Alghifari, 2022). Jika sistem pengungkapan informasi lebih transparan, kasus ini bisa terdeteksi lebih awal, sehingga mencegah kerugian lebih besar bagi nasabah dan industri perbankan syariah.

Kerahasiaan bank dalam Pasal 41-48 UU No. 21 Tahun 2008 bertujuan untuk melindungi privasi nasabah, tetapi jika tidak diatur dengan mekanisme yang lebih fleksibel, justru dapat menjadi penghalang utama dalam investigasi kasus kejahatan finansial. Kasus fraud dan pencucian uang di bank syariah yang sulit terungkap akibat keterbatasan akses terhadap data transaksi menunjukkan perlunya revisi regulasi agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan nasabah dan transparansi dalam investigasi keuangan. Dengan menerapkan regulasi yang lebih adaptif dan pengawasan yang lebih ketat, perbankan syariah dapat tetap menjadi sistem keuangan yang bersih, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.

3. Sanksi Administratif yang Lemah dalam Perbankan Syariah

Pasal 56-58 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur sanksi administratif bagi bank syariah yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan dalam pasal ini hanya berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Regulasi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dalam operasional bank syariah agar tetap mematuhi prinsip syariah dan standar perbankan yang berlaku. (Nurwahjuni Nurwahjuni and Abd Shomad, 2017). Namun, kelemahan utama dalam regulasi ini adalah tidak adanya ancaman pidana langsung bagi pengurus bank yang terbukti melakukan fraud atau kejahatan finansial lainnya. Akibatnya, pelanggaran dalam sistem perbankan syariah sulit diberantas secara menyeluruh, karena sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku kejahatan finansial.

Regulasi yang hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam perbankan syariah memiliki beberapa kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan finansial, di antaranya: 1) Sanksi yang tidak proporsional terhadap dampak kejahatan. Bank atau individu yang melakukan fraud atau penyalahgunaan dana hanya dikenakan sanksi administratif (Bahtiar, Efridani Lubis, and Hapendi Harahap, 2021), sementara dampak kejahatan mereka bisa merugikan nasabah hingga miliaran rupiah. Serta tidak adanya hukuman pidana bagi pengurus bank yang terlibat fraud membuat kejahatan finansial di bank syariah lebih sulit diberantas dibandingkan dengan perbankan konvensional. 2) tidak ada perlindungan yang kuat bagi nasabah yang dirugikan. Dalam kasus fraud, nasabah sering kali mengalami kerugian finansial besar akibat penyalahgunaan dana oleh pihak bank (Leonard Tiopan Panjaitan, 2017). Tidak adanya mekanisme ganti rugi atau hukuman pidana bagi pelaku menyebabkan banyak nasabah kehilangan kepercayaan terhadap perbankan syariah. 3) peluang manipulasi dalam proses penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku fraud di bank syariah hanya dikenai sanksi administratif yang ringan, bahkan tetap dapat bekerja di industri keuangan setelah kasusnya mereda (Asian Development Bank, 2014). Serta Regulasi yang lemah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan memanfaatkan celah administratif dalam sistem perbankan.

Sejumlah kasus kejahatan finansial di perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi administratif yang lemah berkontribusi terhadap tingginya tingkat fraud dalam industri ini. Kasus Fraud di Bank Muamalat Indonesia (2019-2022) misalnya, dalam laporan tahunan Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah 2019-2022, Bank Muamalat Indonesia mencatatkan 58 kasus fraud dalam periode empat tahun. Sebagian besar pelaku fraud hanya menerima teguran tertulis atau denda ringan, meskipun kejahatan mereka berdampak pada kerugian besar bagi bank dan nasabah. Tidak adanya hukuman pidana membuat sistem pengawasan internal di bank menjadi lemah, karena tidak ada ancaman nyata bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.

Kasus lain adalah penggelapan dana Rp11,9 miliar di Bank NTB Syariah yang terjadi sejak 2012 hingga akhirnya terungkap pada 2020 menunjukkan bahwa sistem sanksi administratif yang lemah gagal mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dalam jangka panjang. Pelaku tidak langsung dikenakan hukuman pidana, karena aturan yang berlaku masih mengutamakan sanksi administratif bagi bank. Akibatnya, investigasi berjalan lambat, dan dana nasabah yang hilang sulit untuk dipulihkan.

Kesimpulan

Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 56-58 UU No. 21 Tahun 2008 masih terlalu lemah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan finansial dalam perbankan syariah. Tanpa ancaman pidana yang jelas, fraud dan penyalahgunaan dana akan terus terjadi, merugikan nasabah, industri keuangan syariah, dan stabilitas ekonomi nasional.

Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa sanksi administratif yang ringan tidak cukup untuk mencegah pelanggaran dalam sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, regulasi harus diperkuat dengan hukuman pidana bagi pelaku fraud, pengawasan yang lebih ketat, serta transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan. Untuk menutup celah hukum dalam UU No. 21 Tahun 2008, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1) Revisi pasal rahasia bank untuk meningkatkan transparansi, perlu ada aturan yang lebih fleksibel agar transaksi mencurigakan dalam bank syariah lebih mudah diakses oleh otoritas hukum. 2) Peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan finansial, tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga pidana tegas bagi pelaku penipuan dan pencucian uang dalam sistem perbankan syariah. 3) penguatan pengawasan oleh otoritas independen, Bank syariah harus memiliki mekanisme audit independen untuk memantau transaksi keuangan yang berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gasiorkiewicz, Lech, and Jan Monkiewicz. 2020. *Innovation in Financial Services: Balancing Public and Private Interests*. Routledge

Muhammad Arif Alghifari, 2022. *Pencucian Uang Nasabah Melalui Transaksi Pada Bank Syariah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Reynolds, Quentin. 1999. *I, Willie Sutton*. Macmillan

Solomon, Jill. 2020. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons.

B. Jurnal

Amanda Naurah, Rachmania Isnaini Ardhi, dan Yasinta Rizki Shifanin (Divisi Pembiayaan dan Perbankan) Peran Ojk Terhadap Kejahatan Digital Perbankan: Studi Kasus Serangan Siber Bank Syariah Indonesia, business law community, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, [Peran OJK terhadap Kejahatan Digital Perbankan: Studi Kasus Serangan](https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/index)

[Siber Bank Syariah Indonesia – Business Law Community FH UGM](#)

- Bahtiar, Bahtiar, Efridani Lubis, and Hapendi Harahap. “Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Untuk Pengembangan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (December 20, 2021): 65–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.49>.
- Kholil, Muhdi. “ISU GLOBAL PEREKONOMIAN ISLAM: Telaah Kritis Terhadap Tata Kelola Dan Aktivitas Lembaga-lembaga Keuangan Islam.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (March 22, 2016): 111. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).111-131](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).111-131).
- Latifah, Dinda Pradina Nasution, Asrawi Fahmi Mingka, M. Iqbal, Pengaruh Self-Assessment Good Corporate Governance Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Sektor Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei 2015-2022, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.4 / No.2. 109-120, Juli 2024 Doi : 10.30739/jpsda.v4i2.2926
- Leonard Tiopan Panjaitan, “Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008,” *InComTech Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer* 3, no. 1 (February 27, 2017): 1, <https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i1.1111>.
- Miftah Idris, “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indoesia,” *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (May 20, 2019): 1–29, <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.624>
- Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah,” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 1, 2016): 95, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.
- None Muhammad Syahrul Hidayat, “Mengurai Potensi Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam Melalui Studi Literatur,” *ALAMIAH Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (July 1, 2023): 21–25, <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220>.
- Nurwahjuni Nurwahjuni and Abd Shomad, “Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank,” *Yuridika* 31, no. 2 (August 24, 2017): 273, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4844>.
- Syahraeni, Nur Hikmah, dan Sitti Nikmah Marzuki, Kasus Penipuan Di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah. [Vol. 6 No. 1 \(2024\): September Ejournal Lantabur](#)